GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/614 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 45 A RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan maksud Surat Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ketanahan Pangan Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/10/V/2023 hal Permohonan Pinjam Pakai, tanggal 16 Mei 2023, Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung bermaksud mengajukan permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung kepada Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/10/V/2023 hal Permohonan Pinjam Pakai, tanggal 16 Mei 2023;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1118/VI.02/2023 Hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Kementerian Pertahanan RI tanggal 14 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 45 A RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung Kepada Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung dengan uraian data sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas
1.	Tanah	500 M^2 (lima ratus meter persegi)
2.	Bangunan	200 M^2 (dua ratus meter persegi)

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peruntukan tanah dan bangunan dimaksud digunakan sebagai Kantor Wilayah Kementerian Pertanahan Lampung;
b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung;
c. pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;

d. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;

e. dilarang mengubah peruntukan dan bentuk bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.